



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar di daerah, diperlukan Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap pembangunan Kawasan Pusat Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lalu Lintas;
  - b. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terhadap kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
6. Tim Penilaian dan Evaluasi adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah dan diluar lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen analisis dampak lalu lintas atau dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas.

7. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
8. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
9. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
10. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk/keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan/ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, pembangunan permukiman dan infrastruktur.
13. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang menjadi lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
14. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak terhadap lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pembangunan pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
15. Manajemen dan Rekayasa lalu lintas yang selanjutnya disebut MR Lalin adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
16. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari analisis kinerja lalu lintas serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.
17. Pengembang atau pembangun adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.

18. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Lembaga Konsultan adalah suatu badan usaha yang memberikan pelayanan jasa dibidang Andalalin dan MR Lalin.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
21. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk antara lain Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Andalalin atau MR Lalin dimaksudkan untuk menghindarkan penurunan tingkat pelayanan lalu lintas baik kualitas dan kuantitas pada suatu kawasan dalam mengantisipasi dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh adanya perubahan tata guna lahan pada suatu pembangunan pusat kegiatan, pembangunan permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas disekitarnya.
- (2) Andalalin Atau MR Lalin dilakukan untuk:
  - a. memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh suatu rencana pembangunan terhadap lalu lintas disekitarnya;
  - b. menentukan bentuk penanganan atau perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan tata guna lahan yang terjadi akibat pembangunan dan pengembangan baru terhadap lalu lintas disekitarnya; dan
  - c. menjadi alat pengawasan dan pengendali bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari suatu pembangunan.

## BAB III

### ANDALALIN

#### Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pembangunan permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan,

ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.

- (2) Pusat kegiatan, pusat pemukiman, dan Infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan adalah sebagaimana kriteria yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi;
  - a. hotel/penginapan;
  - b. rumah sakit/klinik;
  - c. kegiatan perdagangan;
  - d. kegiatan perkantoran;
  - e. industri/ pergudangan;
  - f. sekolah/ perguruan tinggi;
  - g. tempat kursus;
  - h. pusat perbelanjaan/pasar;
  - i. restoran/rumah makan;
  - j. gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olahraga; dan
  - k. bengkel kendaraan bermotor.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. perumahan;
  - b. apartemen dan rumah susun; dan
  - c. toko/rumah toko/rumah kantor.
- (3) Infrastruktur dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. pelabuhan;
  - b. bandar udara;
  - c. terminal;
  - d. pool kendaraan; dan
  - e. infrastruktur.

#### Pasal 5

Andalalin merupakan bagian persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pengembang atau pembangun untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

## BAB IV

### KUALIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN

#### Pasal 6

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.
- (2) Dalam hal belum ada ketentuan tentang standar dan sertifikasi kompetensi penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan Andalalin dapat dikerjakan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli dibidang transportasi, rekayasa jalan dan lalu lintas.

## BAB V

### TATA CARA ANDALALIN

#### Pasal 7

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam bentuk dokumen kinerja Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
  - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
    1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
    2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
    3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;
    4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak yang meliputi;
    1. peningkatan kapasitas ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
    2. penyediaan angkutan umum;
    3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
    4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
    5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;

6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  9. penyediaan fasilitas pejalan kaki;
  10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan;
  11. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum; dan
  12. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi;
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan meliputi;
    1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
    2. peta lokasi yang memuat tentang rencana pembangunan atau pengembangan;
    3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan disekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
    4. kondisi sosial ekonomi disekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
  - g. metodologi analisis dampak lalu lintas; dan
  - h. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini.

#### Pasal 8

Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Andalalin Kota Batam ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Batam.

### BAB VI

#### PERSETUJUAN DAN TINDAK LANJUT

#### Pasal 9

- (1) Pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis kinerja dampak lalu lintas kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana pada ayat (1) memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis kinerja dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

## Pasal 10

Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Walikota menetapkan Tim Penilaian dan Evaluasi dokumen hasil analisis kinerja dampak lalu lintas sekurangnya-kurangnya beranggotakan :

- a. Dinas Perhubungan;
- b. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Dinas Pekerjaan Umum;
- e. Dinas Tata Kota;
- f. Kepolisian Resort Kota Bareleng.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil penilaian dari Tim Penilaian dan Evaluasi menyatakan analisis kinerja dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan analisis kinerja dampak lalu lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Pengembang atau pembangun diberi kesempatan untuk menyempurnakan dan menyampaikan kembali dokumen analisis kinerja dampak lalu lintas dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak mengembalikan dokumen hasil Anda Lalin dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan dokumen kinerja analisis dampak lalu lintas kepada pengembang atau pembangun.

## BAB VII

### KEWAJIBAN PEMEGANG DOKUMEN ANDALALIN

## Pasal 12

- (1) Pengembang atau pembangun yang dokumen Anda Lalin telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas wajib;
  - a. membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Anda Lalin;
  - b. melaksanakan pengembangan bangunan berpedoman pada dokumen analisis kinerja dampak lalu lintas yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan

- c. memenuhi semua kebutuhan pengadaan sarana, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang dibutuhkan di dalam kawasan yang dibangun akibat adanya pembangunan atau pengembang. bangunan yang tercantum dalam dokumen Anda Lalin.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari dokumen Anda Lalin.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dilaksanakan setelah dan selama pusat kegiatan, pusat permukiman dan infrastruktur dioperasikan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan terhadap persetujuan Anda Lalin yang telah mendapatkan persetujuan dilakukan oleh Dinas;

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 14

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Pembatalan izin;
  - e. Pencabutan izin; dan
  - f. Pemulihan kondisi lingkungan sesuai dokumen analisis dampak lalu lintas.

#### Pasal 15

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan membangun atau kegiatan usaha selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal penganakan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembangunan pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakannya, kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha dihentikan secara tetap.
- (4) Penghentian kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha secara tetap ditindaklanjuti oleh SKPD yang menerbitkan izin.


**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 10 Oktober 2014

WALIKOTA BATAM  
  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 10 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

  
AGUSSAHIMAN


BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2014 NOMOR 381

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANDALALIN

| No  | Jenis Rencana Pembangunan                  | Ukuran Minimal   |
|-----|--|--|
| 1.  | Pusat Kegiatan                             |  |
| a.  | Kegiatan Perdagangan                       |  |
|     | Pusat perbelanjaan/ritel                   | 500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan  |
|     | Pusat perbelanjaan/ritel                   | kurang 500 m <sup>2</sup> di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )      |
| b.  | Kegiatan Perkantoran                       | 1000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan                                       |
|     |  | kurang 1000 m <sup>2</sup> di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )     |
| c.  | Kegiatan Industri                          |  |
|     | Industri dan pergudangan                   | 2500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan                                       |
|     |  | kurang 2500 m <sup>2</sup> di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )     |
| d.  | Fasilitas Pendidikan                       |  |
| 1). | Sekolah/universitas                        | 500 siswa  |
|     |  | kurang 500 siswa di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )               |
| 2). | Lembaga kursus                             | Bangunan dengan 50 siswa/waktu   |
|     |  | kurang 50 siswa di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )                |
| e.  | Fasilitas Pelayanan Umum                   |  |
| 1). | Rumah sakit                                | 50 tempat tidur  |
|     |  | kurang 50 tempat tidur di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )         |
| 2). | Klinik bersama                             | 10 ruang praktek dokter  |
|     |  | kurang 10 ruang praktek dokter di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ ) |
| 3). | Perbankan                                  | 500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan  |
|     |  | kurang 500 m <sup>2</sup> di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )      |
| f.  | Kegiatan Lain                              |  |
| 1). | SPBU                                       | wajib  |
| 2). | Hotel/penginapan                           | 50 kamar   |
|     |  | kurang 50 kamar di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )                |
| 3). | Hotel / Penginapan dengan tempat pertemuan | Wajib  |
| 4). | Stadion Olah Raga                          | Wajib  |
| 5). | Restauran                                  | 100 tempat duduk   |
|     |  | kurang 100 tempat duduk di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )        |
| 2.  | Permukiman                                 |  |
| a.  | Perumahan dan Permukiman                   |  |
| 1). | Perumahan sederhana                        | 150 unit   |
|     |  | kurang 150 unit di lokasi  |

| No  | Jenis Rencana Pembangunan   | Ukuran Minimal   |
|-----|-----------------------------|--|
|     |                             | padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )  |
| 2). | Perumahan menengah-atas     | 50 unit  |
|     |                             | kurang 50 unit di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )   |
| b.  | Rumah Susun dan Apartemen   |  |
| 1). | Rumah susun sederhana       | 100 unit   |
|     |                             | kurang 100 unit di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )  |
| 2). | Apartemen                   | 50 unit  |
|     |                             | kurang 50 unit di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )   |
| c.  | Permukiman lain             |  |
|     | Ruko                        | Luas Lantai keseluruhan<br>2000m <sup>2</sup>  |
|     |                             | kurang 2000 m <sup>2</sup> di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )   |
| 3.  | Infrastruktur               |  |
| a.  | Infrastruktur               |  |
| 1). | Akses ke dan dari jalan tol | Wajib  |
| 2). | Pelabuhan                   | Wajib  |
| 3). | Bandar udara                | Wajib  |
| 4). | Terminal                    | Wajib  |
| 5). | Stasiun kereta api          | Wajib  |
| 6). | Pool kendaraan              | Wajib  |
| b.  | Infrastruktur Lainnya       |  |
| 1). | Bengkel kendaraan bermotor  | 2000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan<br>kurang 2000 m <sup>2</sup> di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ ) |
| 2). | Pencucian mobil             | 2000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan<br>Kurang 2000 m <sup>2</sup> di lokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ ) |

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Lampiran II Peraturan Walikota Batam  
Nomor : 44 TAHUN 2014  
Tanggal : 10 Oktober 2014

FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN PENILAIAN STUDI ANDALALIN

Nomor : .....

BATAM ,

Kepada Yth. Walikota Batam  
Cq Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Batam

Di,-  
BATAM

Dengan Hormat,  
Berkaitan dengan rencana kegiatan pembangunan yang akan kami laksanakan dengan ini kami :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
No. Tlp : .....

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan didalam penyusunan Dokumen ANDALALIN, di

Nama bangunan : .....  
Jalan : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Status Tanah : Hak Milik/ HGB/ HP, nomor : ..... Luas: ... m<sup>2</sup>  
Luas Bangunan : .....  
Pergunaan : .....

Sebagai pertimbangan kami lampirkan :


- 1) Foto Copy KTP
- 2) Foto Copy Sertifikat Tanah
- 3) Akte notaris bagi yang berbadan hukum
- 4) Gambar rencana grand desain bangunan

Demikian surat permohonan kami dan selebihnya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
Pemohon

( )

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

**BERITA ACARA PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN**

Nomor : / /

Pada hari ini : ....., tanggal : ....., bulan : ....., tahun ....., bertempat di .....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penilai Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan ..... di jalan ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Batam oleh .....

**Tim Penilai Kelengkapan Dokumen ANDALALIN :**

| No | Nama               | Instansi             | Kedudukan Dalam Tim | Tanda Tangan |
|----|--------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1. | .....<br>NIP. .... | KABID LLAJ           | Ketua               |              |
| 2. | .....<br>NIP. .... | SATLANTAS            | Anggota             |              |
| 3. | .....<br>NRP. .... | BAPPEDA              | Anggota             |              |
| 4. | .....<br>NIP. .... | BAPPEDALDA           | Anggota             |              |
| 5. | .....<br>NIP. .... | TATA KOTA            | Anggota             |              |
| 6. | .....<br>NIP. .... | PU                   | Anggota             |              |
| 7. | .....<br>NIP. .... | KASI LALIN<br>DISHUB | Anggota             |              |

Telah mengadakan pemeriksaan, penelitian dan Penilaian bersama-sama atas kelengkapan Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan ..... di jalan ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Batam oleh .....

Saran dan arahan yang perlu di perhatikan oleh pengembang :

- a. ....
- b. ....  
..... dst.

Dari hasil pengarahan dan pemeriksaan, pihak pemrakarsa atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyatakan bahwa :

- a. ....
- b. ....
- c. ....  
..... dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat, dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pemrakarsa Usaha dan/atau kegiatan  
.....

A.n. Tim Penilai  
Dokumen ANDALALIN

.....

.....

NIP.....

WALIKOTA BATAM  
  
AHMAD DAHLAN

REKOMENDASI ANDALALIN

Nomor : Batam, bulan tahun  
Klasifikasi : Kepada  
Lampiran : Yth. PT.  
.....  
Perihal : Rekomendasi Di -  
.....

- I. Dasar :
- Undang-undang Nomor :..... Tahun :.....  
Tentang..... Peraturan Pemerintah Nomor : .....Tahun  
:..... tentang..... Peraturan WaliKota Batam Nomor :  
..... Tahun : ..... Tentang.....  
Surat Permohonan Sdr. .... Nomor  
..... Tanggal ..... Perihal  
.....  
Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan.....  
Tahun ....  
Hasil Survai dan peninjauan oleh Dinas Perhubungan Kota  
Batam.....
- II. Data Umum :
- Pemilik/ Pengelola  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....
- Lokasi Pembangunan  
Jalan : .....  
Status : .....  
Fungsi : .....
- Data Bangunan  
Luas Lahan : ..... m<sup>2</sup>  
Luas Tanah bangunan : ..... m<sup>2</sup>  
Luas Area Parkir : ..... m<sup>2</sup>
- III. Data Lalu Lintas :
- a. Jaringan Jalan  
Lebar Perkerasan Jalan : ..... meter  
Kondisi Permukaan Jalan : .....  
Kapasitas Dasar : ..... smp/jam
- b. Akses Keluar dan Masuk  
Akses keluar dan masuk dari peralatan parkir /basement  
baik jalan ..... Maupun jalan .....  
masing-masing ..... buah dengan lebar  
efektif ..... meter .

#### IV. Analisis Dampak Lalu Lintas

##### a. Kapasitas Ruang Parkir

Pembangunan gedung tersebut diatas yang jenis kegiatannya adalah ..... wajib menyediakan kapasitas parkir mobil penumpang di ..... (luas lahan parkir yang disediakan = .....m<sup>2</sup> minimal sebanyak ..... SRP dan untuk satu kendaraan memiliki SRP sebesar.....

##### b. Rasio Volume Per Kapasitas ( V/C rasio )

Bahwa rasio Volume per kapasitas ( V/C rasio ) saat ini (existing) dijalan ..... = ..... dengan tingkat pelayanan..... yang berarti V/C rasio dijalan .....= dengan tingkat pelayanan = ..... yang berarti .....

##### c. Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas

Jumlah bangkitan dan tarikan Lalu Lintas diperkirakan sebagai berikut:

Luas Lantai : ..... m<sup>2</sup>

Jumlah Bangkitan Lalu Lintas : .....

smp/ jam

Penambahan jumlah bangkitan ini dikaitkan dengan V/C rasio menyebabkan tingkat pelayanan di jalan ..... = ..... yang berarti .....

##### d. Akses Keluar Masuk

Akses keluar masuk menggunakan jalan ..... dan jalan ..... yang jaraknya ..... meter dari persimpangan jalan ..... sehingga akan menimbulkan hambatan / gangguan terhadap arus Lalu Lintas Menerus.

#### V. Mitigasi Dampak

##### a. Rekayasa Lalu Lintas

Perlengkapan jalan yang dibutuhkan untuk pengaturan Lalu Lintas adalah sebagai berikut :

- Rambu ..... sebanyak ..... unit ditempatkan di .....

- Pemasangan marka ruang parkir sebanyak ..... garis di ..... dengan ukuran 1 SRP = 5 m x 2,5 m (untuk mobil penumpang) dst.

##### c. Manajemen Lalu Lintas

- Dikarenakan Volume Lalu Lintas di Jalan..... saat ini sudah padat / jenuh, maka.....

- Apabila arus Lalu Lintas mengalami kepadatan pada saat jam sibuk, maka kendaraan yang hendak masuk dan keluar ..... harus diatur dengan cepat dengan menempatkan petugas untuk mengaturnya.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan Analisis Dampak Lalu Lintas tersebut diatas, maka kami dapat menyetujui dan memberikan REKOMENDASI .

Kepada : Direktur PT.

.....

a.n.

.....

di.....

Untuk : Pembangunan/peruntukan

.....

Yang terletak di jalan .....

Dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. melaksanakan Mitigasi Dampak lalu Lintas dan memasang kebutuhan perlengkapan jalan.
- b. didalam pelaksanaannya agar selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Batam Cq. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. rekomendasi ini akan ditinjau atau dicabut kembali bila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan sesuai perkembangan situasi Lalu Lintas / Perubahan Tata Guna Lahan.


Kepala Dinas

.....  
Nip. ....

Tembusan

1. Yth. Walikota Batam (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Walikota Batam (sebagai laporan)
3. Peringgal.

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN